



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SAADI BIN SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Melon Nomor.12 Rt.016 Rw.004 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

ERION BIN SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Patimura No.72 Rt.01, Rw.01, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung sebagai **Pemohon II**;

HARNITA BINTI SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 November 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bendang Hilir Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

HAYATI BINTI SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kampung Cicayur Rt.001 Rw.001 Kelurahan Cisauk
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, sebagai **Pemohon IV**;

RAMONSRAL BIN SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 15
November 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Bambu I Kiri Nomor 126 Rt.000
Rw.000 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon V;

IRNAWATI B. SAMSUDIN ALIAS IRNAWATI BINTI SYAMSUDIN,
tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Februari 1967,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kebon Kopi Rt.007 Rw.004 Kelurahan
Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**
VI;

HANIPA BINTI SYAMSUDIN, tempat dan tanggal lahir Medan, 09
Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Perumahan Griya Talago Permata Blok. A Nomor.15
Rt.001 Rw.003 Kelurahan Aur Kuniang Kecamatan
Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi
Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan
Pemohon VII, memberikan kuasanya kepada Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa JHON HARMAN bin SYAMSUDIN telah bercerai dengan Enriza binti Muchtar berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro Nomor: 19/AC/2006/PA.Mt tanggal 17 Januari 2006 dan pada saat perceraian tersebut telah dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tanggal 8 Juni 2006;
2. Bahwa JHON HARMAN bin SYAMSUDIN selama menikah dengan Enriza binti Muchtar tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa JHON HARMAN bin SYAMSUDIN kemudian menikah lagi dengan Yulia Surya Nengsi binti Septi Sono namun hanya bertahan selama 3 bulan dan kemudian keduanya bercerai berdasarkan akta cerai Nomor: 0259/AC/2014/PA.Mt tertanggal 4 Agustus 2014, selama pernikahan tersebut, antara JHON HARMAN bin SYAMSUDIN dan Yulia Surya Nengsi binti Septi Sono tidak dikaruniai anak serta tidak memiliki harta bersama;
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2022, JHON HARMAN bin SYAMSUDIN, telah meninggal dunia dikarenakan sakit dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1872-KM-22112022-0003 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;
5. Bahwa Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang telah meninggal meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 1) HARNITA binti SYAMSUDIN (65 tahun) sebagai kakak kandung almarhum;
 - 2) HAYATI binti SYAMSUDIN (62 tahun) sebagai kakak kandung almarhum;
 - 3) RAMONSRAL binti SYAMSUDIN (56 tahun) sebagai adik kandung almarhum;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



- 4) IRNAWATI B. SAMSUDIN alias IRNAWATI binti SYAMSUDIN (57 tahun) sebagai adik kandung almarhum;
- 5) ERION binti SYAMSUDIN (55 tahun) sebagai adik kandung almarhum;
- 6) SAADI binti SYAMSUDIN (53 tahun) sebagai adik kandung almarhum;
- 7) HANIPA binti SYAMSUDIN (50 tahun) sebagai adik kandung almarhum;
6. Bahwa ayah kandung dari Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang bernama SYAMSUDIN, telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1993, dan ibu kandung dari Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang bernama SARIANA telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006, dengan Akte Kematian Nomor: 1271-KM-06032023-0056 tertanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
7. Bahwa kakak kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang bernama ELIDAWATI binti SYAMSUDIN telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/54 yang dikeluarkan Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang bernama HENDRIK bin SYAMSUDIN telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, dengan Akte Kematian Nomor: 1271-KM-24072023-0058 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang lain dari Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN adalah:
 - 1) HARNITA binti SYAMSUDIN (65 tahun) sebagai kakak kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 2) HAYATI binti SYAMSUDIN (62 tahun) sebagai kakak kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 3) RAMONSRAL binti SYAMSUDIN (56 tahun) sebagai adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 4) IRNAWATI B. SAMSUDIN alias IRNAWATI binti SYAMSUDIN (57 tahun) sebagai adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 5) ERION binti SYAMSUDIN (55 tahun) sebagai adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 6) SAADI binti SYAMSUDIN (53 tahun) sebagai adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
 - 7) HANIPA binti SYAMSUDIN (50 tahun) sebagai adik kandung Almarhum JHON HARMAN bin SYAMSUDIN;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menanyakan maksud dan tujuan Para Pemohon serta apakah Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya ataukah tidak, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saadi NIK: 1872020110700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 3 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erion NIK: 3674030708690011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harnita NIK: 1302066411580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Solok, tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayati NIK: 3603234101620039, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 18 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramonsral NIK: 1271201511670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, tanggal 23 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irnawati B Samsudin NIK: 3674035702670005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, tanggal 8 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanipa NIK: 1376054910730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, tanggal 3 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1872023011070003 atas nama kepala keluarga Saadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Metro tanggal 15 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3674031904100633 atas nama kepala keluarga Erion, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 12 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1302060606082246 atas nama kepala keluarga Sartoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Solok tanggal 16 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603232312220014 atas nama kepala keluarga Hayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang 30 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271201303230016 atas nama kepala keluarga Ramonsral, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tanggal 16 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3674030701102664 atas nama kepala keluarga Irnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1376052510080043 atas nama kepala keluarga Afri Junaedi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Payakumbuh tanggal 26 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271200603230016 atas nama kepala keluarga Hendrik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Medan tanggal 16 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209162109110002 atas nama kepala keluarga Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Asahan 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/54 atas nama ELIDAWATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-24072023-0058 atas nama HENDRIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/479/SK/D/MT/VII/2024 atas nama SYAMSUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, tanggal 4 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-06032023-0056 atas nama SARIANA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 6 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1872-KM-22112022-0003 atas nama JHON HARMAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 23 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.21;

22. Fotokopi Akta Cerai Nomor 19/AC/2006/PA.Mt atas nama ENRIZA Binti MUCHTAR dan JHON HARMAN bin SAMSUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metro tanggal 17 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.22;

23. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0259/AC/2014/PA.Mna atas nama YULIA SURYA NENGSI binti SEPTI SONO dan JHON HARMAN bin SYAMSUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manna tanggal 5 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.23;

24. Fotokopi Akta Perdamaian tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh JOHN HARMAN dan ENRIZA serta saksi-saksi dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.24;

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1329 Atas nama Jhon Herman Enriza tanggal 26 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.25;

26. Fotokopi Susunan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.26;

B. Saksi:

1. **Suratman bin Setero Mulyo**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT.020 RW. 010 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta kenal dengan Jhon Harman karena saksi adalah sopir Jhon Harman sejak tahun 1998;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak kenal dengan keluarga Jhon Harman termasuk Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Jhon Harman akan tetapi hanya ibunya yang bernama Sariana, dikarenakan ayah Jhon Harman telah meninggal sebelum saya kenal dengan Jhon Harman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari Jhon Harman;
- Bahwa setahu saksi, Jhon Harman merupakan 10 bersaudara dan memiliki 9 orang Saudara Kandung;
- Bahwa saksi kenal 7 orang dari Saudara Kandung Jhon Harman tersebut, yang saya kenal bernama Elidawati, Hendrik, Ramonsral, Irnawati, Pemohon I, Pemohon II dan Hanifa;
- Bahwa sudah ada 2 orang saudara kandung Jhon Harman yang meninggal dunia yaitu Elidawati dan Hendrik;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjadi ahli waris dari Jhon Harman;
- Bahwa Jhon Harman telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Jhon Harman pernah 2 kali menikah, pernikahan yang pertama dengan Enriza dan telah bercerai pada tahun 2006, kemudian Jhon Harman menikah lagi dengan orang Bengkulu, namun saya tidak kenal dan setahu saya pernikahannya dengan orang Bengkulu itu tidak lama dan hanya sekitar 3 bulan;
- Bahwa Jhon Harman tidak memiliki anak baik dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan keduanya;
- Bahwa Ibu kandung Jhon Harman meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan ayahnya saksi tidak mengetahui kapan ayah kandung Jhon Harman meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Jhon Harman;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



2. **Hirmaizal bin Ahmad**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kesuma Bangsa Gang Kamboja RT.10 Lingkungan II, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa ibu para Pemohon dan Jhon Harman adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa ayah Para Pemohon adalah Syamsudin sedangkan ibunya bernama Sariana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung dari Jhon Harman;
- Bahwa Jhon Harman merupakan 10 bersaudara dan memiliki 9 orang Saudara Kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan 9 orang dari Saudara Kandung Jhon Harman tersebut yang merupakan keponakan saksi, mereka bernama Elidawati, Harnita, Hayati, Hendrik, Ramonsral, Irnawati, Pemohon I, Pemohon II dan Hanifa;
- Bahwa sudah ada 2 orang saudara kandung Jhon Harman yang meninggal dunia yaitu Elidawati dan Hendrik;
- Bahwa Jhon Harman telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Jhon Harman pernah 2 kali menikah, pernikahan yang pertama dengan Enriza dan telah bercerai pada tahun 2006, kemudian Jhon Harman menikah lagi dengan orang Bengkulu, namun saya tidak kenal dan setahu saya pernikahannya dengan orang Bengkulu itu tidak lama dan hanya sekitar 3 bulan;
- Bahwa Jhon Harman tidak memiliki anak baik dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan keduanya;
- Bahwa Ayah kandung Jhon Harman meninggal dunia pada sekitar tahun 1993;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung Jhon Harman meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Jhon Harman;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Jhon Harman bin Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masih hidup dan harta waris berupa tanah Kelurahan Banjar Sari Metro Utara atas nama Jhon Harman;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.26 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon), telah di-naazegelen,

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan alamat tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.14 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 (fotokopi Kartu Keluarga saudara Para Pemohon atas nama Hendrik dan Elidawati), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dari Para Pemohon yang telah meninggal dunia sebelum Jhon Harman (pewaris) meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Elidawati), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Elidawati telah meninggal dunia di Kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hendrik), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hendrik telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsudin), telah di-*naazegeleen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syamsudin (ayah Jhon Harman) telah meninggal dunia di Kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 10 Februari 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sariana), telah di-*naazegeleen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sariana (ibu Jhon Harman) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jhon Harman), telah di-*naazegeleen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jhon Harman telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Jhon Harman dengan isterinya atas nama Enriza dan Yulia Surya Nengsi), telah di-*naazegeleen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jhon Harman telah resmi bercerai dari isteri-isterinya, masing-masing bernama ENRIZA Binti MUCHTAR dan YULIA SURYA NENGSI binti SEPTI SONO, sehingga

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Akta Perdamaian atas nama Jhon Harman dengan isterinya atas nama Enriza), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jhon Harman telah berdamai dengan isterinya, bernama ENRIZA Binti MUCHTAR tentang Harta Bersama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1329 atas nama Jhon Harman), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas Jhon Harman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Susunan Ahli Waris atas nama Syamsudin dan Sariana), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syamsudin dan Sariana telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri dari Para Pemohon dan Pewaris Jhon Harman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Para Pemohon (**Suratman bin Setero Mulyo**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Para Pemohon mengenai Jhon Harman yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masih hidup dan 2 (dua) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Jhon Harman, dengan tanpa meninggalkan isteri dan anak-anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon (**Hirmaizal bin Ahmad**) tidak mempunyai hubungan keluarga yang dilarang memberikan kesaksian dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Para Pemohon mengenai Jhon Harman yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masih hidup dan 2 (dua) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Jhon Harman, dengan tanpa meninggalkan isteri dan anak-anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar sebagai saudara-saudara kandung dari seorang laki-laki bernama **Jhon Harman bin Syamsudin**;
2. Bahwa **Jhon Harman bin Syamsudin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 November 2022 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa **Jhon Harman bin Syamsudin** tidak memiliki isteri karena telah bercerai resmi dan dari perkawinannya baik dengan isteri pertamanya bernama Enriza binti Muchtar dan isteri keduanya bernama Yulia Surya Nengsi binti Septi Sono, **Jhon Harman bin Syamsudin** tidak memiliki anak;
4. Bahwa kedua orang tua dari **Jhon Harman bin Syamsudin** telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga **Jhon Harman bin Syamsudin** hanya meninggalkan 7 (tujuh) orang saudara kandung, yaitu Para Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya, **Jhon Harman bin Syamsudin** mempunyai tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1329;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan **Jhon Harman bin Syamsudin** tersebut;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meninggalnya **Jhon Harman bin Syamsudin** pada tanggal 13 November 2022 yang meninggalkan 7 (tujuh) orang saudara kandung dan harta warisan berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1329, maka harus dinyatakan **Jhon Harman bin Syamsudin** adalah Pewaris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan keluarga dengan pewaris **Jhon Harman bin Syamsudin**, selain itu Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Para

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Pemohon adalah ahli waris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1329 adalah merupakan harta peninggalan Pewaris **Jhon Harman bin Syamsudin**, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 192 Rbg., biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara *a quo* bersifat voluntair sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Jhon Harman bin Syamsudin** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Jhon Harman bin Syamsudin** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **HARNITA BINTI SYAMSUDIN**, sebagai kakak kandung;
 - 3.2. **HAYATI BINTI SYAMSUDIN**, sebagai kakak kandung;
 - 3.3. **RAMONSRAL BIN SYAMSUDIN**, sebagai adik kandung;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



- 3.4. **IRNAWATI B. SAMSUDIN ALIAS IRNAWATI BINTI SYAMSUDIN**,
sebagai adik kandung;
- 3.5. **ERION BIN SYAMSUDIN**, sebagai adik kandung;
- 3.6. **SAADI BIN SYAMSUDIN**, sebagai adik kandung;
- 3.7. **HANIPA BINTI SYAMSUDIN**, sebagai adik kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni Jidan dan Nur Said, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mt